



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 April 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di, Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 11 September 2024 di bawah Register Perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ,
tertanggal 07 Desember 2017;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka,
sedangkan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 6 tahun yang beralamat di, Propinsi
Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian
pada bulan Februari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan
beralamat di, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini sedangkan
Termohon masih di alamat sebagai tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di
karuniai seorang anak;

5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2018 kehidupan
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis
dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus
menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon.
2. Termohon suka marah-marah.
3. Pemohon dan Termohon sering tidak sependapat lagi.
4. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon.
5. Termohon dan Pemohon sejak bulan Februari 2024 sampai
saat ini sudah pisah rumah (7 bulan).

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Februari 2024 pada saat itu Termohon sering bersikap acuh dan
menyebarkan keburukan Pemohon kepada orang tua Termohon dan
orang tua Pemohon serta keluarga Termohon, sehingga terjadilah
keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut
Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai saat ini tidak
pernah kembali lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator Firman, S.H.I.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak berhasil dalam perceraian namun mencapai kesepakatan sebagian yaitu Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon pada posita 1, 2,3, 4,
2. Bahwa terhadap posita 5, Termohon bermaksud untuk menjelaskan alasan alasan mulai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut versi Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh jarang nya Pemohon dan Termohon bertemu, sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
 - b. Bahwa Pemohon selalu mendiamkan Termohon sejak Bulan Desember 2023 tanpa memberikan penjelasan apa pun.
 - c. Bahwa Termohon tetap beritikad baik dengan tetap melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon, tetapi Pemohon tetap mengacuhkan Termohon samai akhirnya Termohon mengetahui adanya hubungan mencurigakan Pemohon dengan sesama jenisnya. Oleh karena itu, Termohon merasa dikhianati oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan posita 6, Termohon justru berupaya untuk mencari jalan tengah untuk mendamaikan perselisihan Termohon dan Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi upaya Termohon sehingga Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh.

4. Bahwa sehubungan dengan posita 7, Termohon tidak keberatan apabila dicerai oleh Pemohon karena Termohon merasa melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon akan lebih banyak mudharatnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon.
2. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara elektronik pada tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik atas Jawaban Termohon tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan jawaban Termohon pada point 2.b. karena faktanya, Pemohon menunggu serta merawat Termohon saat Termohon sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.
2. Bahwa terhadap point 2.c. jawaban Termohon, faktanya yang melayani Pemohon adalah ibu Termohon, bukan Termohon sendiri. Kemudian, Termohon mengabaikan Pemohon meskipun Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon. Akan tetapi, Termohon tetap enggan menerima penjelasan Pemohon.
3. Bahwa kecurigaan Termohon kepada Pemohon akan adanya hubungan sesama jenis tidak berdasar dan Pemohon sudah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan secara rinci, tetapi Termohon tidak mau menerima alasan Pemohon.

4. Bahwa sehubungan dengan point 3 dari Jawaban Termohon, Pemohon tidak merasa adanya upaya apa pun dari Pemohon untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Faktanya, saat Pemohon keluar dari rumah, Termohon tidak mencari keberadaan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk pulang.

5. Bahwa Pemohon sepakat dengan point 4 dari Jawaban Termohon karena berbagai pertimbangan. Utamanya, Pemohon akan merasa terus ditindas dengan permintaan pemohon yang selalu ingin dituruti tanpa memikirkan keinginan dan tujuan hidup Pemohon. Kemudian, Pemohon meragukan Termohon saat berkumpul untuk pertama kalinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap *Replik* tersebut Termohon mengajukan *Duplik* secara elektronik pada tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik atas replik Pemohon tersebut di bawah ini:

1. Bahwa berkaitan dengan point 1 dari Replik Pemohon, Termohon beranggapan bahwa merawat pasangan yang sakit sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban dari Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon.

2. Bahwa Termohon keberatan dengan keterangan Pemohon pada point 2 di dupliknya yang menyatakan bahwa Termohon tidak melayani Pemohon. Faktanya, Termohon tidak dapat melakukannya karena kondisi kesehatan Termohon yang belum sepenuhnya pulih sehingga menurut Termohon tidak sepatasnya hal tersebut dipermasalahkan. Lebih lanjut, Termohon tetap melayani kebutuhan pangan Pemohon sebelum sakit.

3. Bahwa sehubungan dengan point 3 duplik Pemohon, Termohon tidak merasa adanya penjelasan rinci dari Pemohon. Kemudian, Pemohon menghalau Termohon untuk bertanya pada rekan kerjanya, membanting ponsel Termohon dan memegang Leher Termohon.

4. Bahwa Termohon menganggap sudah sewajarnya bagi Termohon untuk tidak mencari dan memanggil pulang Termohon karena Pemohon sudah sering menyatakan cerai dan pamit pergi di rumah. Termohon merasa bahwa hal-hal tersebut bukan tanggung jawab Pemohon.

5. Bahwa Termohon setuju dengan point 5 pada Duplik Pemohon untuk bercerai karena tidak ada lagi kenyamanan bagi Pemohon dan Termohon untuk lanjut berumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

4. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Tergugat
5. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, , tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Provinsi Kalimantan Timur, kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Klaten
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka ngambek. Masalah sepele saja dibesarkan-besarkan seperti Termohon sakit tapi Pemohon yang disalahkan karena kurang perhatian dan tidak ada waktu untuk urus Termohon. Selain itu Termohon juga tidak suka kalau Pemohon komunikasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 di bandara. Saksi juga setiap hari berkomunikasi dengan Pemohon dan Pemohon selalu cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024. Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, , tempat dan tanggal lahir Berau, 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Provinsi Kalimantan Timur, ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka ngambek. Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik. seperti pakaian kotor sudah 5 (lima) hari tidak dicuci;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 di bandara. Setiap hari Saksi berkomunikasi dengan Pemohon dan Pemohon selalu cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024. Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena tidak hadir dalam agenda sidang pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama Mimika dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon agar Pengadilan Agama Mimika dapat menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Firman, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sejak Februari 2018

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka marah-marrah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2018 dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2024 dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Para Saksi tersebut mengetahui sendiri tentang akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) bulan sampai saat ini dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah itu tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 7 Desember 2017 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi ataupun berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya adalah: di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, yang sampai dengan putusan ini dibacakan telah terjadi selama 9 (sembilan) bulan, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, selain itu sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (ای الخلاف)
وتنغصت المعاييش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemandlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Bersama

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa akibat putusannya perkawinan Pemohon dan Termohon maka mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri, demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istri selama istri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلرِّجَالِ بِمَا كَسَبَتْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ...

Artinya: "...senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan patut, maka pemberian mut'ah harus didasarkan pula atas kelayakan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri serta kemampuan bekas suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian berpisah selama 9 (sembilan) bulan, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang layak dan patut serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 9 Oktober 2024 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon dan dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang. Suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan) maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, selama istri tidak melakukan Nusyus yakni pergi meninggalkan Pemohon dan faktanya Pemohon lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b), pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya, maka bekas istri berkewajiban menjalani masa *iddah* selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, kemudian selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat selama menjalani masa *iddah* tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis Hakim mengetengahkan *kaidah fikih*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “*Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*”, serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna’ Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 9 Oktober 2024 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Pemohon wajib menunaikan nafkah iddah tersebut sebelum mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri adalah didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan sesuai kemampuan bekas suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga selama tiga bulan masa iddah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsan*). Oleh karena itu diperintahkan juga kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya, dalam putusan ini Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 9 Oktober 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Sidang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.-----	
Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.-----	
Biaya PNBP	: Rp20.000,00
4.-----	
Biaya Panggilan	: Rp17.000,00
5.-----	
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.-----	
Biaya materai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)